

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Pemandu Lagu Wanita yang Bekerja di malam Hari dihubungkan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Studi Kasus di Karaoke Linggar Jati Indah Kab.Kuningan)

Legal Protection of Workes Against Women Who Work at Night Linked with Law 13 Year 2003 on Manpower (A Case Study in Karaoke Linggar Jati Indah Kab.Kuningan)

¹Wisnu Permana, ²Rini Irianti Sundary

^{1,2}*Prodi Hukum Perdata, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Ranga Gading No.8 Bandung 40116
email: ¹wisnu.permana9@yahoo.com.*

Abstract. In Article 5 of Law No. 13 Year 2003 on Manpower stated that "Every worker has an equal opportunity to obtain employment without discrimination". The provision is an opportunity for women to enter the employment sector, noting that women are willing and able to do the job. In fact, the activities of the work done at night so that female employees must work at night. In this case, women who work at night should be protected from the possibilities at risk for work performed. The problem is about the legal protection for women workers who work at night and constraints that hamper the implementation of legal protection of women workers who work at night. The method used in this research is normative juridical approach, which focuses on literature research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Specifications of this research is descriptive analysis, which aims to obtain a comprehensive picture and analysis of the issue in this study by using the rules of law and legal norms in force. Based on the results of research in Karaoke Linggar Jati Indah Kuningan, showed that the company had exercised the right of workers / laborers of women in accordance with the provisions of Law No. 13 Year 2003 on Manpower. Such right is a form of legal protection that must be implemented.

Keywords: female labor, legal protection of women workers

Abstrak. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum bahwa "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Ketentuan tersebut membuka peluang kepada wanita untuk memasuki sektor pekerjaan, dengan catatan bahwa wanita tersebut mau dan mampu melakukan pekerjaan tersebut. Pada kenyataannya terhadap aktifitas usaha yang dilakukan pada malam hari sehingga pekerja wanita harus bekerja pada malam hari. Dalam hal ini, wanita yang bekerja pada malam hari harus dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan terkena risiko atas pekerjaan yang dilakukan. Adapun permasalahannya yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari dan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan analisis permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan peraturan hukum dan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian di Karaoke Linggar Jati Indah Kuningan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melaksanakan hak pekerja/buruh wanita sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang harus dilaksanakan.

Kata Kunci: tenaga kerja wanita, perlindungan hukum tenaga kerja wanita

A. Pendahuluan

Setiap manusia membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Termasuk wanita yang tidak jarang menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Saat ini tidak hanya laki-laki yang memasuki dunia pekerjaan wanita juga sudah tidak asing lagi atau dianggap lumrah memasuki dunia kerja, baik di

perusahaan industri, profesional dan lain-lain.

Islam adalah agama pertama yang menempatkan wanita sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dengan hakikat kemanusiaannya. ketika Islam berbicara mengenai Hak Asasi Manusia itu juga selalu berpegang pada prinsip bahwa di dalam hakikat kemanusiaannya laki-laki dan wanita tidak ada bedanya. sehingga wanita mempunyai peluang yang sama atas apa yang diusahakannya.

Di antara sekian banyak profesi yang bisa digeluti wanita dalam mencari nafkah, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mewajibkan wanita tersebut untuk bekerja di malam hari. Salah satu pekerjaan yang dilakukan di malam hari adalah pekerjaan sebagai pemandu lagu. pemandu lagu sendiri awalnya adalah *lady escort*. *lady escort* sendiri awalnya berasal dari italia yang digunakan oleh para pembisnis dan suatu organisasi untuk mendampingi tamu-tamu pria mereka dari luar negeri, mendampingi makan malam, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian penjelasan yang di paparkan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA YANG BEKERJA DIMALAM HARI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN(Studi Kasus Di Karaoke Linggar Jati Indah Kab. Kuningan)”. beberapa masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di karaoke linggar jati indah dihubungkan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Kendala-kendala apa yang menghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari?

B. Landasan Teori

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.

Tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk itu pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Iman Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Perlindungan Yang Sifatnya Khusus Terhadap Pekerja/Buruh Wanita :

Perlindungan Kerja Malam

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya tenaga kerja wanita dilarang untuk bekerja pada malam hari, akan tetapi mengingat berbagai alasan, maka pekerja/buruh wanita diizinkan untuk bekerja pada malam hari antara lain karena adanya alasan sosial, alasan teknis, dan alasan ekonomis.

Ketentuan yang mengatur kerja malam pekerja/buruh wanita pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1984 yang menetapkan bahwa: “Orang wanita tidak boleh menjalankan pekerjaan pada malam hari, kecuali jikalau pekerjaan itu menurut sifat, tempat, dan keadaan seharusnya dijalankan oleh wanita.”

Tata cara mempekerjakan pekerja/buruh wanita pada malam hari telah dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per-04/MEN/1989 tentang tata cara mempekerjakan pekerja/buruh wanita pada malam hari yaitu:

1. Harus ada izin dari Depnaker setempat dengan syarat yang harus dipenuhi, misalnya, mutu produksi harus lebih baik bila mempekerjakan wanita.
2. Pengusaha harus menjaga keselamatan
3. Kesehatan dan kesusilaan (tidak boleh mempekerjakan wanita dalam keadaan hamil ada angkutan antar jemput dan sebagainya)
4. Penyediaan makanan ringan, ada izin dari orang tua atau suami dan lain-lain.

Perlindungan Yang Bersifat Protektif

Pekerja/buruh wanita merupakan kelompok yang karena kudratnya mempunyai karakteristik tertentu yang mendapat perhatian, oleh karena itu dalam beberapa hal terhadap pekerja/buruh wanita ini diberlakukan peraturan khusus karena terutama yang menyangkut perlindungan pekerja/buruh wanita, mencakup larangan kerja pada malam hari, larangan melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, kesusilaan wanita. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut berupa:

1. Peraturan cuti haid
Bagi wanita yang normal dan sehat, pada usia tertentu akan mengalami haid, dalam prakteknya banyak wanita yang sedang dalam masa haid tetap bekerja tanpa gangguan apapun. Tetapi kalau keadaan fisiknya tidak memungkinkan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Terkait Cuti. Pasal 13 ayat (1) dinyatakan : Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan hari kedua waktu haid. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut diatur. Pelaksanaan dari ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951, Pasal 1 Sub Pasal 1 ayat (2) dalam menjalankan aturan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 13 ayat (1), maka majikan dianggap tidak mengetahui tentang keadaan haid dari buruhnya, bila yang bersangkutan tidak memberitahukan hal itu kepadanya.
2. Peraturan cuti hamil, melahirkan dan gugur kandungan
Bagi tenaga kerja wanita yang hamil, dilindungi oleh undang-undang dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan: Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia melahirkan menurut perhitungan dan satu setengah bulan setelah melahirkan anak atau gugur kandungan. Ketentuan tersebut dinyatakan berlaku dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1951 Pasal 1 Sub Pasal 1 yang berbunyi bagi tenaga kerja yang akan menggunakan hak cutinya diwajibkan :

- a. Mengajukan permohonan yang dilampiri surat keterangan dokter, bidan atau keduanya tidak ada, dapat dari pegawai pamong praja atau sederajatnya camat.
 - b. Permohonan diajukan selambatnya 10 hari sebelum waktu cuti mulai.
3. Kesempatan menyusui anak pada waktu jam kerja
Di dalam penjelasan Pasal 13 ayat (4) ditentukan bahwa dipikirkan oleh pemerintah kemungkinan mengadakan tempat penitipan anak. Kesempatan sepatutnya adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh wanita untuk menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
 4. Penghapusan perbedaan perlakuan terhadap pekerja/buruh wanita
Peningkatan perlindungan bagi pekerja/buruh wanita dapat dilihat pula dengan adanya beberapa ketentuan yang menghapuskan adanya perbedaan perlakuan terhadap pekerja/buruh wanita.

Perlindungan yang bersifat korektif

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 176. Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, meliputi:

1. Penyusunan rencana kerja
2. Pemeriksaan di perusahaan atau tempat kerja.
3. Penindakan korektif, baik secara preventif maupun secara refresif.
4. Pelaporan hasil pemeriksaan.

Perlindungan yang bersifat non-diskriminasi

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, maka penegasan perlindungan pekerja/buruh wanita dari perlakuan diskriminatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di Karaoke Linggar Jati Indah.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Karaoke/Café Linggar Jati Indah yang diberikan, diantaranya (1) Pemberian makanan dan minuman yang cukup bervariasi; (2) Perlindungan kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; (3) Pemisahan Kamar Mandi/WC yang layak dengan penerangan yang memadai antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki; (4) Layanan antarjemput terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari (5) Disediakannya tempat ibadah (6) Mendapatkan Tunjangan Hari Raya.

Pada teori perlindungan hukum terdapat 3 (tiga) macam perlindungan hukum bagi tenaga kerja yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Dalam usaha karaoke tersebut, pengusaha tidak sepenuhnya memenuhi hak tersebut, dalam perlindungan ekonomis pengusaha hanya memberikan upah yang layak sesuai dengan UMR dan layanan antar jemput kepada pekerja akan tetapi tidak memberikan santunan berupa jaminan Tenaga Kerja sosial. Selain itu, dalam hal perlindungan sosial, pengusaha tidak memberikan jaminan kesehatan secara gratis akan tetapi mewajibkan para pekerja

memberikan iuran yang dipergunakan apabila ada pekerja yang sakit secara bergiliran. Dan dalam perlindungan teknis pengusaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur sehingga terjamin keamanan pada saat jam kerja berlangsung, meskipun pada kenyataannya masih terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan pekerja yang berasal dari konsumen.

Kendala-Kendala Yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita

Pada penelitian yang telah dilakukan di Karaoke Linggar Jati Indah, terdapat kendala-kendala yang menghambat dalam pemenuhan pelaksanaan perlindungan bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari, yaitu sebagai berikut :

1. Kendala-kendala yang berasal dari pengusaha

Pada hasil penelitian, pengusaha Karaoke Linggar Jati Indah Kuningan telah memenuhi hak pekerja wanita sebagai bentuk dari perlindungan hukum. Terdapat beberapa pasal yang telah dipenuhi oleh pengusaha, yaitu Pasal 76 ayat (4) Pasal 79 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) yang tercantum hak atas pemberian Upah Minimum Regional, ketentuan cuti bahkan layanan antar jemput. Hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan diatas, pengusaha tidak menghambat adanya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita, akan tetapi jika dilihat dari segi 3 macam perlindungan, yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis, ada beberapa ketentuan perlindungan yang tidak dipenuhi. Perlindungan yang tidak terpenuhi tersebut yaitu perlindungan ekonomis, bahwa pengusaha tidak memberikan jaminan sosial tenaga kerja dalam bentuk santunan kesehatan, akan tetapi pengusaha telah memenuhi perlindungan tersebut dengan cara memberikan upah yang layak sesuai dengan Upah Minimum Regional. Kemudian, perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesehatan, pengusaha tidak menanggung biaya apabila terdapat kecelakaan dalam kerja, akan tetapi pengusaha melakukan sistem iuran pekerja yang digunakan ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan atau keadaan mendesak lainnya. Dan dalam perlindungan teknis, pengusaha melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan sehingga keamanan tempat karaoke tersebut aman terkendali.

2. Kendala-kendala yang berasal dari pekerja wanita

Kendala yang terjadi yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan sosial tenaga kerja wanita. Pada penelitian yang dilakukan, pekerja wanita yang berprofesi sebagai pelayan maupun pemandu lagu di Karaoke Linggar Jati Indah Kuningan, sebagian besar pendidikan pekerja wanita hanya lulusan Sekolah Menengah Atas saja, bahkan hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama, sehingga Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh pekerja menyebabkan pekerja wanita lebih mementingkan penghasilan/upah yang telah diperoleh dari hasil bekerja yang semata-mata hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menuntut hak-hak lainnya yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Meskipun pengusaha telah memenuhi hak-hak pekerja wanita yaitu dalam hal pengupahan, ketentuan cuti bahkan layanan antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja di atas pukul 23.00, tidak menutup kemungkinan terdapat hak-hak lainnya yang belum terpenuhi karena faktor rendahnya tingkat pendidikan yang membuat pekerja wanita tidak menuntut, karena dengan mendapatkan perlindungan dari pengusaha tersebut telah dirasa cukup bagi pekerja wanita.

3. Kendala-kendala yang berasal dari konsumen

Kendala yang terjadi selanjutnya berasal dari tamu/pelanggan yang merupakan konsumen dari usaha Karaoke Linggar Jati Indah Kuningan. Kendala yang menghambat terlaksananya perlindungan terhadap pekerja wanita tersebut terjadi pada pekerja wanita yang bekerja di malam hari. Biasanya hal tersebut terjadi pada pekerja wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu di karaoke Linggar Jati Indah. Adapun yang terjadi yaitu adanya tindakan yang tidak pantas/tindakan yang tidak senonoh terhadap pekerja wanita yaitu adanya norma susila yang telah dilanggar. Para konsumen berpendapat bahwa pekerja tersebut bersedia melakukan hal-hal yang diluar pekerjaan pemandu lagu yang berhubungan dengan tindak asusila. kenyataannya, pemandu lagu di Karaoke Linggar Jati Indah bekerja hanya sebatas untuk melayani dan menemani konsumen untuk memandu lagu. Bahkan di karaoke terdapat tim keamanan yang bekerja untuk mengawasi apabila ada konsumen yang melakukan tindakan asusila.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari, Karaoke Linggar Jati Indah selaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga wanita pada malam hari tersebut telah melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa peraturan yang sesuai, yaitu menyediakan layanan angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00 sesuai dengan Pasal 76 ayat (4), memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pegawai sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) , memberikan upah yang layak yaitu sesuai dengan Upah Minimum Regional sesuai dengan Pasal 90 ayat (1), dan beberapa peraturan lainnya. Akan tetapi dari segi perlindungan ekonomis, sosial dan teknis. Pengusaha tidak memenuhi hak pekerja wanita. Hak tersebut meliputi jaminan tenaga kerja sosial dan jaminan kesehatan. Dan ditinjau dari Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. Annisa 29-30, bahwa sebaiknya wanita dalam bekerja sesuai dengan fitrahnya serta jauh dari kemudaratanya. Berdasarkan hal tersebut wanita memiliki hak yang sama, akan tetapi dalam perlindungan hukum pekerja wanita jelas memiliki perlindungan yang lebih banyak yang tidak dimiliki pekerja laki-laki yaitu meliputi perlindungan cuti hamil, haid, menyusui, bahkan melahirkan.
2. Terdapat tiga kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yaitu sebagai berikut :
 - a. Kendala yang berasal dari pengusaha, yaitu pengusaha melaksanakan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi pengusaha tidak memenuhi perlindungan ekonomis dan sosial yang meliputi pemberian jaminan tenaga kerja sosial dan jaminan kesehatan.
 - b. Kendala yang berasal dari pekerja yaitu rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi dan sosial yang menyebabkan pekerja lebih mementingkan upah yang diperoleh hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa menuntut hak lainnya karena dengan mendapatkan gaji UMR sudah dirasa cukup.
 - c. Kendala yang berasal dari konsumen, yaitu adanya tindakan yang melanggar asusila terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari terutama pekerja yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Tindakan asusila

tersebut yaitu tindakan yang tidak senonoh atau bahkan melecehkan martabat wanita.

E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus ikut serta untuk mensosialisasikan tata cara dalam mempekerjakan wanita pada malam hari dan tentang hak-hak dasar dari pekerja wanita yang telah terdapat dalam peraturan tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita tersebut.
2. Diharapkan para pengusaha dalam menjalankan usahanya tidak melakukan penyimpangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tenaga kerja, khususnya tenaga kerja wanita.
3. Pemerintah melalui instansi yang terkait harus melakukan upaya pengawasan secara optimal dan tegas kepada para pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan wanita pada malam hari.

Daftar Pustaka

Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. cet.5. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Wahid Zaini Dkk, *Memposisikan Kodrat Perempuan Dan Perubahan Dalam Perspektif Islam*, Mizan, Bandung, 1999.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<http://hiduphappyaja.blogspot.com>, diakses pada hari rabu 18 januari 2012.